Kode Etik Keberlanjutan Pemasok

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

I. Tujuan

Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini menetapkan persyaratan bagi semua pemasok yang melakukan bisnis dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Entitas Anak ("KAI"). Kode ini merupakan bagian dari komitmen KAI terhadap tata kelola perusahaan yang baik, integritas, dan praktik bisnis yang berkelanjutan di seluruh wilayah operasinya, sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Perusahaan.

KAI mengharapkan para pemasoknya untuk menerapkan dan mematuhi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini di seluruh aspek operasional mereka, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Tujuan utama dari Kode Etik ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pemasok bekerja sesuai dengan standar etika yang tinggi, mendukung tata kelola perusahaan yang baik, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

II. Ruang Lingkup

Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini mendefinisikan pemasok sebagai semua entitas bisnis, organisasi, atau individu yang menyediakan barang atau jasa kepada KAI ("pemasok"). KAI berkomitmen untuk berbisnis hanya dengan pemasok yang dapat menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang tercantum dalam Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini.

III. Etika dan Integritas Bisnis

KAI berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar etika dan integritas dalam menjalankan bisnisnya dan mengharuskan karyawan-karyawannya bekerja jujur serta menghindari korupsi dan suap. Kami mensyaratkan pemasok-pemasok kami memiliki komitmen yang sama terhadap etika dan integritas. Para pemasok kami harus:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan terkait etika dan integritas bisnis yang berlaku di Indonesia.
2. Menghindari terlibat dalam suap, korupsi, pemberian *facilitation payment*, dan segala bentuk praktik bisnis yang dilarang.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan tentang anti-korupsi dan anti-pencucian uang dan Kebijakan Anti-Korupsi dan Penyuapan KAI.
4. Menghindari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.
5. Menjaga kerahasiaan semua informasi yang tidak bersifat publik mengenai KAI, termasuk informasi yang diperoleh oleh pemasok dalam menjalankan tugas mereka.

6. Memastikan tidak terjadi praktik kolusi dengan kompetitor usaha dengan tujuan menghambat persaingan usaha dalam seluruh aktivitas bisnis, termasuk tetapi tidak terbatas pada aktivitas kartel, penetapan harga bersama, atau pembagian pasar dengan pelaku usaha lain.
7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku mengenai privasi dan perlindungan data pribadi.
8. Melindungi data pribadi dan informasi rahasia yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan KAI, termasuk data pelanggan, pekerja, mitra, dan pihak terkait lainnya. Pemasok wajib menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan untuk dan atas nama KAI, termasuk dalam proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Manajemen Lingkungan

KAI berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan berupaya menghindari serta memperbaiki dampak lingkungan yang mungkin disebabkan oleh operasi KAI. Kami juga mengharuskan pemasok-pemasok kami berusaha menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Para pemasok kami harus:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan lingkungan yang berlaku di Indonesia.
2. Menerapkan sistem manajemen lingkungan yang efektif.
3. Memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan menilai peluang dalam mengurangi atau menghilangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka, termasuk barang yang mereka pasok dan layanan yang mereka berikan.

V. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

KAI menempatkan kesehatan dan keselamatan karyawan, pemasok, kontraktor, dan mitra bisnis sebagai prioritas tertinggi sesuai dengan tujuan operasional kesehatan dan keselamatan KAI yaitu “Setiap Orang Selamat Selalu!”. Kami mengharapkan pemasok mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam segala hal yang mereka lakukan. Pemasok kami harus:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku di Indonesia.
2. Menerapkan sistem manajemen K3 yang efektif.
3. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan mereka, termasuk menyediakan alat pelindung diri yang sesuai tanpa memungut biaya.

4. Berusaha keras untuk menghilangkan kecelakaan fatal, cedera, dan penurunan kualitas kesehatan karyawan akibat kerja.
5. Berusaha untuk terus meningkatkan kinerja keselamatan dengan secara rutin meninjau dan memperbarui program dan praktik keselamatan mereka.
6. Menyusun mekanisme bagi karyawan untuk berkomunikasi dan menyampaikan keluhan mengenai masalah K3.

VI. Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)

KAI percaya bahwa karyawan adalah aset paling berharga yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan bisnis dan KAI berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi karyawan. KAI berkomitmen menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). Kami mengharapkan pemasok menghormati hak semua karyawan, mitra bisnis dan masyarakat yang terkena dampak di wilayah operasi mereka. Pemasok kami harus:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
2. Menerapkan persyaratan kondisi kerja yang adil, termasuk upah, jam kerja, waktu istirahat, dan cuti berbayar.
3. Melarang segala bentuk kerja paksa dan penggunaan pekerja anak dalam kegiatan mereka.
4. Menjamin hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan menjalankan serikat pekerja tanpa memerlukan izin atau campur tangan Perusahaan.
5. Memastikan pemenuhan hak pekerja untuk melakukan perundingan bersama dengan Perusahaan melalui serikat pekerja guna menentukan kondisi kerja dan syarat-syarat kerja, serta mengatur hubungan kerja antara Perusahaan dan pekerja
6. Menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan memperlakukan karyawan mereka dengan setara tanpa memandang agama, ras dan identitas gender.
7. Memperlakukan semua karyawan mereka dengan bermartabat dan terhormat, menghindari penggunaan kekerasan, serta melarang pelecehan fisik atau verbal, termasuk pelecehan seksual atau bentuk pelecehan lainnya.
8. Menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang berlaku lainnya serta peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hak asasi manusia.

9. Menyusun mekanisme pengaduan yang efektif bagi karyawan pemasok, mitra bisnis, dan masyarakat yang haknya mungkin terdampak oleh kegiatan pemasok.
10. Melakukan tindakan pemulihan dampak hak asasi manusia yang mungkin disebabkan oleh dan ketika terdapat kontribusi dari pemasok.

VII. Pelibatan Masyarakat

KAI percaya bahwa pelibatan masyarakat adalah hal yang penting dalam memastikan keberhasilan operasional KAI dan menjaga izin sosial untuk beroperasi. KAI berkomitmen untuk melaksanakan pelibatan masyarakat dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat KAI beroperasi. Kami mengharapkan para pemasok kami memiliki komitmen yang sama. Para pemasok kami harus:

1. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah operasi KAI.
2. Menghindari penggunaan kekerasan dan konflik dengan masyarakat lokal di semua wilayah operasional KAI.
3. Menghormati budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh wilayah operasi KAI.
4. Melakukan dialog dan konsultasi dengan masyarakat sekitar dan masyarakat adat di seluruh wilayah operasi KAI.
5. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, permasalahan, dan tantangan untuk memastikan hasil yang adil dan saling menguntungkan.
6. Secara rutin mengevaluasi dampak potensial dan aktual dari aktivitas mereka terhadap masyarakat sekitar, mengintegrasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak potensial, dan menangani dampak aktual dalam rencana kerja mereka.

VIII. Mekanisme Penyampaian Keluhan

Para pemasok dapat mengajukan keluhan tentang tindakan-tindakan tidak etis oleh karyawan KAI dan pihak terkait lainnya yang dapat mencegah pemasok untuk mematuhi Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini melalui sistem pengaduan KAI yang dapat diakses di situs web berikut *https://www.kai.id/*, layanan WBS *(Whistleblowing System)* pada laman *https://wbs.kai.id/*.

Selain itu, setiap sengketa mengenai kepatuhan pemasok terhadap Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini dapat diselesaikan sesuai dengan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak antara pemasok dan KAI.

IX. Monitoring, Penilaian, Audit dan Peninjauan

Para pemasok diharapkan melakukan pemantauan mandiri terhadap kepatuhan mereka terhadap Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini. Selain itu, KAI akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini, termasuk melalui audit oleh pihak ketiga yang independen. Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan.

X. Referensi

Kode Etik Keberlanjutan Pemasok ini disusun dengan mengikuti panduan dari dokumen-dokumen berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l7 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.04/2015 - Penerapan Pedoman Tata Kelola.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 - Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
6. United Nations Guiding Principles - Business and Human Rights.
7. Deklarasi ILO - Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja.
8. ISO 14001:2015 – Sistem Manajemen Lingkungan.
9. ISO 45001:2018 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
10. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.DZ/KC.202/III/1/KA-2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
11. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM.101/VII/1/KA 2022 tanggal 1 Juli 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana telah dilakukan Perubahan Nomor PER.U/KM.101/VI/1/KA-2025 tanggal 5 Juni 2025.
12. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor SOP.FS/KL.104/III/7/KA-2026 tanggal 17 Maret 2026.
13. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA).

Supplier Code of Conduct

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

I. Objectives

This Supplier Sustainability Code of Conduct sets forth the requirements for all suppliers conducting business with PT Kereta Api Indonesia (Persero) and its subsidiaries ("KAI"). This Code forms part of KAI's commitment to good corporate governance, integrity, and sustainable business practices across its areas of operation, as outlined in the Company's Code of Ethics.

KAI expects its suppliers to implement and comply with the principles outlined in this Supplier Sustainability Code of Conduct throughout all aspects of their operations, both within and outside Indonesia. The main objective of this Code is to ensure that all suppliers operate in accordance with high ethical standards, support good corporate governance, and contribute to environmental and social sustainability.

II. Coverage

This Supplier Sustainability Code of Conduct defines suppliers as all business entities, organizations, or individuals that provide goods or services to KAI ("suppliers"). KAI is committed to conducting business only with suppliers that can demonstrate compliance with the requirements outlined in this Supplier Sustainability Code of Conduct.

III. Business Ethics and Integrity

KAI is committed to upholding the highest standards of ethics and integrity in conducting its business and requires its employees to act honestly and avoid corruption and bribery. We expect our suppliers to uphold the same commitment to ethics and integrity. Our suppliers must:

1. Comply with all applicable laws, regulations, and requirements related to business ethics and integrity in Indonesia.
2. Avoid engaging in bribery, corruption, facilitation payments, or any form of prohibited business practices.
3. Adhere to anti-corruption and anti-money laundering laws and regulations, as well as KAI's Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy.
4. Avoid actions that may result in conflicts of interest.
5. Safeguard all non-public information regarding KAI, including any information obtained in the course of performing their duties.
6. Ensuring that no collusive practices with business competitors are conducted with the purpose of restricting fair business competition in all business activities, including but not limited to cartel activities, price-fixing agreements, or market allocation arrangements with other business actors.

7. Comply with all applicable laws and regulations regarding privacy and the protection of personal data.
8. Protecting personal data and confidential information obtained in relation to the implementation of cooperation with KAI, including customer, employee, partner, and other related parties' data. Suppliers are required to implement personal data protection principles in all activities carried out for and on behalf of KAI, including the processes of collecting, using, storing, processing, and disclosing personal data in accordance with applicable laws and regulations.

IV. Environmental Management

KAI is committed to protecting the environment and strives to prevent and mitigate any environmental impact that may result from its operations. We also require our suppliers to make efforts to apply best practices in environmental management. Our suppliers must:

1. Comply with all applicable environmental laws, regulations, and requirements in Indonesia.
2. Implement an effective environmental management system.
3. Have mechanisms in place to identify and assess opportunities to reduce or eliminate the environmental impacts of their activities, including the goods they supply and the services they provide.

V. Occupational Health and Safety (OHS)

KAI places the health and safety of employees, suppliers, contractors, and business partners as a top priority, in line with its operational health and safety goal: "Everyone Safe, Always!". We expect our suppliers to prioritize health and safety in everything they do. Our suppliers must:

1. Comply with all applicable occupational health and safety laws and regulations in Indonesia.
2. Implement an effective OHS management system.
3. Provide a safe and healthy working environment for their employees, including the provision of appropriate personal protective equipment at no cost.
4. Strive to eliminate fatal accidents, injuries, and work-related health impairments.
5. Continuously improve safety performance by regularly reviewing and updating their safety programs and practices.
6. Establish mechanisms for employees to communicate and raise concerns regarding OHS issues.

VI. Employment and Human Rights

KAI believes that employees are its most valuable asset, playing a strategic role in supporting business sustainability, and is committed to continuously developing employee competencies. KAI is also committed to respecting human rights in accordance with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. We expect our suppliers to respect the rights of all employees, business partners, and affected communities within their operational areas. Our suppliers must:

1. Comply with all applicable labor laws and regulations in Indonesia.
2. Ensure fair working conditions, including wages, working hours, rest time, and paid leave.
3. Prohibit all forms of forced labor and child labor in their operations.
4. Ensuring workers' rights to establish, join, and operate trade unions without requiring approval from or interference by the Company.
5. Ensuring the fulfillment of workers' rights to engage in collective bargaining with the Company through trade unions to determine working conditions and terms of employment, as well as to regulate the employment relationship between the Company and workers.
6. Implement anti-discrimination policies and treat all employees equally regardless of religion, race, or gender identity.
7. Treat all employees with dignity and respect, refrain from using violence, and prohibit any form of physical or verbal abuse, including sexual harassment or other types of harassment.
8. Respect internationally recognized human rights as stated in the Universal Declaration of Human Rights, the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, and other applicable international human rights principles, as well as Indonesian human rights laws and regulations.
9. Establish effective grievance mechanisms for supplier employees, business partners, and communities whose rights may be affected by the supplier's activities.
10. Take corrective actions for any adverse human rights impacts caused or contributed to by the supplier.

VII. Community Engagement

KAI believes that community engagement is essential to ensuring the success of its operations and maintaining a social license to operate. KAI is committed to engaging with communities and contributing to the improvement of community welfare in the areas where it operates. We expect our suppliers to uphold the same commitment. Our suppliers must:

1. Foster harmonious relationships with communities surrounding KAI's operational areas.
2. Avoid the use of violence and prevent conflicts with local communities in all KAI operational areas.
3. Respect the culture, beliefs, and values of indigenous peoples and local communities throughout KAI's operational regions.
4. Conduct dialogue and consultations with local and indigenous communities across all KAI operational areas.
5. Maintain effective communication with communities to resolve disagreements, issues, and challenges in a fair and mutually beneficial manner.
6. Regularly evaluate both potential and actual impacts of their activities on local communities, integrate measures to mitigate potential impacts, and address actual impacts within their work plans.

VIII. Grievance Mechanism

Suppliers may submit complaints regarding unethical conduct by KAI employees or other related parties that may hinder the supplier's ability to comply with this Supplier Sustainability Code of Conduct through KAI's grievance system, accessible via the following website: *https://www.kai.id/*, or through the Whistleblowing System (WBS) at *https://wbs.kai.id/*.

In addition, any disputes concerning the supplier's compliance with this Supplier Sustainability Code of Conduct may be resolved in accordance with the dispute resolution clauses stipulated in the contract between the supplier and KAI.

IX. Monitoring, Evaluation, Audit, and Review

Suppliers are expected to conduct self-monitoring of their compliance with this Supplier Sustainability Code of Conduct. In addition, KAI will periodically evaluate the implementation of this Code, including through audits conducted by independent third parties. This Supplier Sustainability Code of Conduct will be reviewed regularly and updated as necessary.

X. References

This Supplier Sustainability Code of Conduct is developed based on guidance from the following documents:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2021 concerning Construction Services.
2. Government Regulation No. 14 of 2021 concerning Amendment to Government Regulation No. 22 of 2020 on Implementation of Law No. 2 of 2017 on Construction Services.
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 21/POJK.04/2015 – Implementation of Governance Guidelines.
4. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 – Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.
5. Ministry of Public Works and Housing (PUPR) Regulation No. 10 of 2021 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems.
6. United Nations Guiding Principles – Business and Human Rights.
7. ILO Declaration – Fundamental Principles and Rights at Work.
8. ISO 14001:2015 – Environmental Management System.
9. ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management System.
10. KAI Board of Directors Regulation No. PER.DZ/KC.202/III/1/KA-2026 dated 31 March 2026 concerning the Code of Conduct.
11. KAI Board of Directors Regulation No. PER.U/KM.101/VII/1/KA-2022 dated 1 July 2022 concerning Guidelines on Goods and Services Procurement, as amended by PER.U/KM.101/VI/1/KA-2025 dated 5 June 2025.
12. Standard Operating Procedure on Goods and Services Procurement No. SOP.FS/KL.104/III/7/KA-2026 dated 17 March 2026.
13. Collective Labor Agreement between PT Kereta Api Indonesia (Persero) and the Railway Workers Union (SPKA).